



**PUTUSAN**  
**Nomor 94 PK/TUN/2022**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telah memutuskan dalam perkara:

**HALIM ARGO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman, RT 035, RW 012, Kelurahan Perawas, Kecamatan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pekerjaan Wiraswasta; Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Hangga Oktafandany, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada Kantor Advokat Hangga Of, beralamat di Pangkalpinang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 001/PK-MA/21, tanggal 16 Desember 2021;

**Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

**I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BELITUNG**, tempat kedudukan di Jalan Sriwijaya, Nomor 005, RT 001, RW 001, Kelurahan Paal Satu, Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Tirta Wijaya, S.ST., jabatan Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa, dan kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor MP.02.02/069-19.02/1/2022, tanggal 25 Januari 2022;

**Termohon Peninjauan Kembali I;**

**II. RUSTAM EFFENDIE**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Perdatam Raya, Nomor 52, RT

Halaman 1 dari 5 halaman. Putusan Nomor 94 PK/TUN/2022



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

006, RW 008, Kelurahan Pengadegan, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, pekerjaan Wiraswasta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Hadi Karya Husin, S.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Advokat Hadi Karya Husin, S.H. & Rekan, beralamat di Belitung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/HK-K/TUN/I/2022 tanggal 25 Januari 2022;

**Termohon Peninjauan Kembali II;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa berupa Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung Nomor 259/HM/BPN-19.02/2010 tentang Pemberian Hak Milik atas nama Rustam Effendie atas Tanah di Desa Sijuk, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung tanggal 29 November 2010, dan Sertipikat Hak Milik Nomor 00837 terletak di Desa Sijuk, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung, luas 10.536 m<sup>2</sup>, tanggal 1 Desember 2010, atas nama penerima hak Rustam Effendie;
3. Menyatakan Tergugat wajib mencabut objek sengketa berupa Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung Nomor 259/HM/BPN-19.02/2010 tentang Pemberian Hak Milik atas nama Rustam Effendie atas Tanah di Desa Sijuk, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung tanggal 29 November 2010, dan Sertipikat Hak Milik Nomor 00837 terletak di Desa Sijuk, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung, luas 10.536 m<sup>2</sup>, tanggal 1 Desember 2010, atas nama

Halaman 2 dari 5 halaman. Putusan Nomor 94 PK/TUN/2022



penerima hak Rustam Effendie, dan memerintahkan Tergugat menerbitkan keputusan tata usaha negara yang baru atas nama Penggugat atau HA. Rasyid;

4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut;

1. Eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan;
2. Eksepsi tentang gugatan kabur (*obscuur libel*);
3. Eksepsi tentang gugatan kedaluwarsa;
4. Eksepsi tentang gugatan kurang pihak;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang dengan Putusan Nomor 1/G/2020/PTUN.PGP, tanggal 6 Agustus 2020, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 203/B/2020/PT.TUN-MDN, tanggal 16 Desember 2020, dan di tingkat kasasi putusan tersebut dikuatkan oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 280 K/TUN/2021, tanggal 22 Juli 2021;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Pemohon Peninjauan Kembali diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang pada tanggal 13 Januari 2022, sedangkan bukti baru (*novum*) ditemukan pada tanggal 21 September 2020, sebagaimana Berita Acara Sumpah tanggal 16 Februari 2022;

Menimbang, bahwa dengan demikian, pengajuan permohonan peninjauan kembali telah melewati tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Oleh karena itu, permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali harus dinyatakan tidak diterima, sehingga sebagai pihak yang kalah, Pemohon Peninjauan Kembali dihukum membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali dinyatakan tidak diterima, maka biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **HALIM ARGO** tidak diterima;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 16 Juni 2022, oleh Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum. dan Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua

Halaman 4 dari 5 halaman. Putusan Nomor 94 PK/TUN/2022



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dewi Eliza Kusumaningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dewi Eliza Kusumaningrum, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| 1. Meterai         | Rp 10.000,00   |
| 2. Redaksi         | Rp 10.000,00   |
| 3. Administrasi PK | Rp2.480.000,00 |
| Jumlah             | Rp2.500.000,00 |

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Simbar Kristianto, S.H.

NIP 19620202 198612 1 001

Halaman 5 dari 5 halaman. Putusan Nomor 94 PK/TUN/2022